



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Setia Budhi No. 20 Sragen Telp. 0271891147

Fax. 0271891147 website : inspektorat.sragenkab.go.id email : inspektorat.srg@gmail.com

S R A G E N

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 700/001-SK /03/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI (SPIP TERINTEGRASI)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa satuan tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Inspektur tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 418);
 8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
 10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 38);

11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI (SPIP TERINTEGRASI) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

KESATU : Pembentukan Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP Terintegrasi) Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

1. Menyiapkan rancangan desain penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen termasuk untuk level kegiatan;
2. Menyelenggarakan pembangunan SPIP Terintegrasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen;
3. Menyelenggarakan pelaksanaan pembangunan SPIP Terintegrasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen;
4. Menyelenggarakan pengembangan pembangunan SPIP Terintegrasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen;
5. Menjadi fasilitator dalam rangka pembinaan pembangunan SPIP Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
6. Menyelenggarakan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen;
7. Menyusun Manajemen Risiko dan Kertas Kerja;
8. Melaksanakan pendampingan terhadap Perangkat Daerah;
9. Melaksanakan Penjamin Kualitas terhadap Penilaian Mandiri Perangkat Daerah; dan
10. Mengajukan QA ke BPKP.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Inspektur.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Inspektur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.
- KELIMA : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 04 Januari 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

BADRUS SAMSU DARUSI

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Sragen;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sragen;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen;
5. Anggota Tim yang bersangkutan.